

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) merupakan negara hukum yang bermakna bahwa negara ini diatur dengan aturan yang mengikat guna mencapai kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasar dengan kekuasaan (*machstaat*). Sebagai negara hukum Indonesia tentu merumuskan aturan-aturan yang melibatkan berbagai macam hak kedalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut terlihat dalam aturan umum beserta penjelasannya terutama perihal ketentuan dalam menjalankan hukum sekaligus menjunjung hak dan kewajiban, yang tertuang di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).¹ Hukum pidana berjalan karena kehadirannya yang sudah diatur dalam hukum tertulis sebagai aturan yang mengikat dan harus dipenuhi seluruh subjek hukum.

Penegakan hukum pidana dari sudut pandang fungsional atau berlangsungnya penerapan hukum pidana dapat diartikan berupa keseluruhan system yang terdiri dari peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan operasional hukum pidana serta kesatuan system yang mengatur penegakkan/pelaksanaan hukum pidana secara jelas hingga ketetapan seseorang dapat dikenai sanksi (hukum) pidana.² System peradilan pidana terdiri dari bagian yang kemudian menjadi kesatuan system ialah sistem hukum pidana Materil dan formil.

Proses penyelesaian perkara pidana dalam upaya menemukan kebenaran yang terjadi dalam peradilan pidana perlu didasarkan kepada aturan legal yang telah secara tersurat mengatur pelaksanaannya. Pelaksanaan berdasarkan aturan merupakan bagian upaya dari perlindungan terhadap korban. Tahapan dalam upaya

¹ Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, 1st edn (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018). Hlm 196

² S.H.M.H. Prof. Dr. Kadri Husin and S.H.M.H. Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=cOWCEAAAQBAJ>>. Hlm. 9

memperoleh kebenaran tersebut terbagi menjadi dua. Pertama proses investigasi pra-persidangan (pre-trial justice) lalu yang kedua proses pemeriksaan di sidang pengadilan.³

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana yang lama. Kehadiran lembaga Praperadilan ini dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan.⁴ Menurut Pasal 1 butir (10) KUHP menyatakan Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Amanat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu memberikan pemahaman bahwa praperadilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.⁵ Lebih lanjut Pra-peradilan dapat dipahami sebagai pemeriksaan sebelum berada di sidang pengadilan.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Praperadilan bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru dengan ciri dan eksistensinya sebagai berikut:⁶

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat

³ A Hamzah and R M Surachman, *Pre-Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara* (Sinar Grafika, 2015) <<https://books.google.co.id/books?id=jpD5DwAAQBAJ>>. hlm. 14

⁴ Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty. 1985 Hlm 4.

⁵ Rusman Sumadi, 'Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka', *Jurnal Hukum Sasana*, 7.1 (2021), hlm. 154.

⁶ Sumadi, hlm 154.

Pengadilan Negeri, sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri,

- b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan Negeri, tapi hanya divisi dari Pengadilan Negeri,
- c. Administrasi yustisial, persono, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.⁷

Dari penjelasan diatas, eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdapat ketentuan bahwa hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpin pemeriksaannya. Tugas praperadilan di Indonesia diatur secara terbatas. Pasal 77 KUHAP menguraikan pelaksanaan wewenang pengadilan negeri meemeriksa dan memutus hal berikut:⁸

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

⁷M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Hlm 17.

⁸ *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (INDONESIA, 1981)* <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>>.

- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (praperadilan). Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh satu orang panitera.

Lebih terperinci selanjutnya pada pasal 79, 80, 81 meliputi 3 hal pokok sebagai berikut:⁹

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- c. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara pidana praperadilan meliputi beberapa factor terkait esensi Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas legalitas dalam hukum acara pidana, metode penemuan hukum oleh hakim, penafsiran hukum oleh hakim mengenai upaya paksa, kewenangan hakim dalam menetapkan hukum yang semula tidak ada, dan lain-lain.

Praperadilan, sebagaimana dalam maksud salah satu tujuannya ialah memberikan perlindungan terhadap hak individu termasuk dalam hak asasi manusia yang sebagaimana bagian dari hak hidup yang melekat sejak awal. Perlindungan terhadap tersangka/ terdakwa yang berlandaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia secara hakikatnya ditegakkan tidak semata-mata

⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

kepentingan manusia sendiri, tetapi pengakuan dan penghormatan *human dignity* atau martabat kemanusiaan yang ada pada setiap diri manusia tanpa membedakan strata social, status social, status politik, etnik, agama, budaya, ras, golongan dan sebagainya.

Prof Dr Muladi mengemukakan dalam bukunya berjudul Hak Asasi Manusia bahwa Hak-hak dasar yang harus dihormati dalam setiap individu meliputi pencegahan diskriminasi, hak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau Tindakan atau pemidanaan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan yang lain, hak atas kebebasan dan hak-hak terpidana. Dalam posisi sebagai individu, tersangka/terdakwa memiliki jaminan hak atas mereka berdasar kepada Pasal 5 dan 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Pasal 5 berbunyi “Tak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Pasal 8 berbunyi “setiap orang yang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap Tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum”

Sebagaimana dengan deklarasi yang diungkapkan terkait dengan hak asasi manusia tersebut, perlu ditegaskan bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak tidak menerima siksaan atau hukuman yang keji yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Serta setiap orang memiliki hak yang melekat kepadanya untuk penyelesaian yang cepat dan efektif oleh penegak hukum terkait guna mendapatkan perlindungan dan kesamaan terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan kepadanya.

Pada praktiknya perlindungan hak asasi manusia terhadap pihak yang berada dalam suatu perkara pidana perlu lebih di cermati kembali salah satunya dengan adanya praperadilan. Praperadilan diharapkan menjadi salah satu dari

banyak cara dalam pemenuhan hak asasi manusia seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan terhadap perbuatannya.

Pengadilan Negeri Kabupaten Garut merupakan pemilik kewenangan atas penyelesaian praperadilan untuk memeriksa terkait dengan proses pra peradilan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Garut. Adapun data yang diperoleh dari laman SIPP PN Garut yang dapat diakses sebagai Data Penyelesaian Perkara Pidana Praperadilan periode tahun 2017-2024 di PN Garut.¹⁰ Pada tahun 2017 terdapat 1 kasus praperadilan dengan dinyatakan gugur, lalu pada 2018 terdapat 2 perkara praperadilan dan keduanya dikabulkan. Tahun berikutnya 2019 terdapat 2 perkara praperadilan dengan status kabul dan cabut. Pada tahun 2022 ada 2 perkara masing-masing cabut dan gugur. Lalu pada tahun 2023 terdapat 4 perkara praperadilan dengan cabut, gugur dan tidak dapat diterima serta ditahun 2024 terdapat 1 perkara dengan status ditolak.

Adapun uraian data tersebut sebagai berikut, Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt dengan status putusan dicabut. Pada perkara ini, pemohon, Jejen, mengajukan permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Limbangan dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut. Putusan yang dikeluarkan adalah dicabut, yang berarti keputusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan telah dihapus atau dibatalkan.

Kedua, Perkara Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN Grt. Dalam perkara ini, Ny. Rika Siti Nurjanah meminta penilaian mengenai sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Garut. Terkait dengan keadaan tersebut dalam perkara nomor berikut memiliki keputusan pengadilan adalah dicabut, mengindikasikan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah dan keputusan tersebut telah dibatalkan.

Ketiga, perkara nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Grt dengan klasifikasi Perkara terkait Sah atau tidaknya penahanan. Diajukan oleh Pemohon Novi Fauziah

¹⁰ SIPP PN Garut, 'No Title' <http://sipp.pn-garut.go.id/list_perkara/type/eEo3WmREb05adFhuMEhSNIRBelFKUTIPMnlcmhEV3pSRXU5S zJDSytJRlpOeVQ3MHJYK1NFaDB5RGV ac1Z6SmlFSkQyZHhyUnVIemhQWVE5dE5Pa3c9PQ ==> [accessed 26 February 2024].

melawan Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Garut dengan Status Putusan Gugur. Pemohon, Novi Fauzia, mengajukan permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Garut. Namun, perkara ini dinyatakan gugur, artinya permohonan tersebut tidak diterima atau tidak dapat diproses lebih lanjut.

Keempat, perkara nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Grt klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh Pemohon Asep Muhidin, SH. dan Rahadian Pratama, SH. Kepada Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Garut dan status putusan tidak dapat diterima. Dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Garut. Putusan yang dikeluarkan adalah tidak dapat diterima, menunjukkan bahwa permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

Kelima, perkara nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Grt klasifikasi perkara sah atau tidaknya penahanan. Pemohon Teten dan termohon satuan reserse kriminal polres garut dengan status putusan gugur. Pemohon, Teten, mengajukan permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Keputusan untuk perkara ini adalah gugur, yang berarti permohonan tidak diterima.

Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Grt. Pemohon, Abdul Rochman Aroisi, mengajukan permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Putusan yang dikeluarkan adalah dicabut, menunjukkan bahwa penetapan tersangka tersebut dibatalkan.

Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Grt. Pemohon, Aun Suwarna Bin Enan, mengajukan permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan oleh Kepala Kepolisian Resor Garut dan Kepala Kepolisian Sektor Tarogong Kaler. Putusan adalah dikabulkan, yang berarti penahanan tersebut dinyatakan tidak sah.

Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Grt. Pemohon, Rizal Destian Alias Ijal Bin Budi Muller, mengajukan permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Garut. Keputusan adalah dicabut, menunjukkan bahwa penghentian penyidikan tersebut tidak sah dan telah dibatalkan.

Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Grt. Pemohon, Asman Iman Hadimanto Bin Ahmad Sudirman Muhtar, meminta penilaian mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh H. Muslih Hidayat, SH. Putusan adalah dikabulkan, yang berarti penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.

Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Grt. Pemohon, Meladi Als Mel Bin Alix, mengajukan permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh H. Muslih Hidayat, SH. Putusan yang dikeluarkan adalah dikabulkan, yang berarti penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah.

Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Grt. Pemohon, Iman Refirmansyah dan Agi Ahmad Najih, mengajukan permohonan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Garut. Perkara ini dinyatakan gugur, yang berarti permohonan tidak diterima atau tidak dapat diproses lebih lanjut.

Dari data penyelesaian perkara pidana praperadilan sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2024 di Pengadilan Negeri Garut yang diakses melalui Sistem Informasi Perkara (SIP) Pengadilan Negeri Garut terdapat 12 (dua belas) perkara yang menggunakan praperadilan. Tidak setiap upaya pra peradilan dikabulkan terdapat juga beberapa status keputusan yang dinyatakan gugur dan dicabut. Pihak yang menerima permohonan pun tidak hanya dari kalangan Kejaksaan tetapi tertuju juga kepada satuan reserse kriminal Polres Garut atau bahkan kepala kepolisian resor Garut. Hal tersebut terkait dengan setiap tahap baik tahap penyelidikan atau penyidikan bagi tersangka atau terdakwa hingga korban.

Dari 12 putusan perkara praperadilan di pengadilan negeri Garut terdapat dua putusan yang menjadi fokus penulis. Putusan pertama terdapat dalam putusan

nomor 2/Pid.pra/2019 PN Garut yang diajukan pemohon atas nama Aun Suwarna kepada Kepala Kepolisian Sektor kabupaten Garut dikabulkan dan membebaskan pemohon demi hukum. Secara kronologis hal tersebut terkait dengan penangkapan yang tidak sesuai kronologisnya bahwasanya Aun Suwarna ditangkap dengan alasan membawa senjata tajam berupa golok dalam menganiaya korban padahal pemohon tidak menggunakan senjata tajam tersebut untuk menganiaya korban, hanya saja pada saat pemohon memegang senjata tajam tersebut dianggap sebagai alat untuk melakukan kekerasan tersebut. Beberapa orang saksi mengatakan bahwa pemohon melakukan kekerasan hanya berupa pukulan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan senjata tajam, lalu dengan demikian sebagaimana permohonan yang diajukan hingga diputusnya perusahaan praperadilan ini pemohon terbebas dari status tersangka karena tidak sahnya penahanan. Sudut pandang lain menunjukkan apabila melihat dari hak asasi manusia tidak hanya kepada tersangka saja akan tetapi melihat juga kepada konteks korban. Sejatinya setiap manusia itu memiliki hak asasi yang dilindungi termasuk juga korban dan juga tersangka melihat dari kejadian bahwasanya tersangka tetap ikut dalam tindak kekerasan terhadap korban walaupun tidak menggunakan secara tajam sebagaimana dituduhkan dengan pembebasan pemohon dari statusnya sebagai tersangka apakah telah terpenuhi hak asasi manusia korban atau ternyata ada beberapa hak-hak asasi manusia korban yang tidak terlindungi karena terbebaskannya salah satu pelaku kekerasan tersebut terlebih lagi pada cerita selanjutnya tidak terdapat penyelesaian perkara unsur warna atau pemohon sebagai pelaku kekerasan yang tanpa menggunakan senjata tajam sebagaimana yang dituduhkan sebelumnya dan demikian pula peradilan ini selain melihat dari sudut pandang tersangka atau terdakwa juga prinsip hak asasi manusia dilakukan untuk melindungi korban juga dengan demikian tertarik lah penulis untuk melakukan penulisan mengenai melakukan analisis putusan peradilan yang berlandaskan kepada prinsip hak asasi manusia pada putusan tersebut.

Putusan kedua yaitu putusan nomor 2 pidra tahun 2023 yang diajukan oleh Novi Fauziah yang selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Kepala Kejaksaan Negeri Garut yang selanjutnya disebut sebagai termohon. Permohonan

yang diajukan dalam perkara peradilan ini adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas tersangka. Permohonan praperadilan ini telah terdaftar secara registrasi di kepaniteraan pengadilan negeri Garut pada tanggal 30 Januari selanjutnya dinyatakan gugur karena pemeriksaan perkara tersebut sudah mulai dilakukan di Pengadilan Tipikor Kota Bandung pada tanggal 15 Februari 2023 yang berjarak 16 hari dari permohonan pemohon sebagaimana dengan aturan peradilan bahwasanya praperadilan dihentikan apabila sudah mulai diperiksa pada kasus tersebut maka dalam kasus ini perubahan-pemohon telah diadakan gugur dalam demikian yang menjadi keterkaitan peneliti ialah mengenai batas waktu atau tenggat waktu yang diajukan oleh pemohon hingga terjadinya pemeriksaan atau mulai diperiksanya kasus tersebut. Apakah terdapat faktor lain yang mengakibatkan dari tanggal pengajuan atau registrasinya permohonan ini hingga dilaksanakannya pemeriksaan para peradilan ini menjadi lebih terlambat dibandingkan dengan tahap pemeriksaan karena memang secara prosedural ataukah memang ada terdapat kemungkinan-kemungkinan lain sehingga hilangnya hak asasi yang mendasar pada pemohon terkait dengan batas waktu batas waktu antara permohonan para peradilan hingga sidang praperadilan yang beriringan juga dengan dimulainya proses pemeriksaan perkara memohon dan demikian peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait dengan putusan ini yang menyatakan keadaan bahwasanya waktu permohonan hingga dilakukannya sidang peradilan ini telahkah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam melindungi setiap manusia untuk melindungi dirinya sendiri termasuk bagi pemohon yang mengajukan praperadilan tersebut.

Terhadap putusan-putusan peradilan tersebut, perlulah dianalisis lebih lanjut mengenai penyelesaian permohonan pada praperadilan di Pengadilan Negeri Garut memahami unsur-unsur hingga hal terkait yang menyebabkan suatu permohonan dapat memiliki putusan yang mengkabulkan, ditolak hingga dinyatakan gugur dengan menggunakan peninjau dari prinsip hukum hak asasi manusia sehingga dalam proses pra peradilan hingga keluarnya putusan yang memberikan kepastian hukum tersebut telah memenuhi doktrin-doktrin hukum yang berkesesuaian dan melindungi.

Timbul permasalahan yang menarik mengenai hal ini adalah bagaimana proses praperadilan berdasarkan kepada aturan-aturan terkait telah bersesuaian dengan prinsip-prinsip hukum yang dijunjung dalam hak asasi manusia. Dengan latar demikian penulis tertarik dan mulai mendalami serta mengkaji kasus tersebut yang dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul “Analisis Putusan Praperadilan Ditinjau Dari Prinsip Hukum Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No. 2/PID.PRA/2019/PN GRT dan No. 2/PID.PRA/2023/PN GRT)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan hal yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana putusan praperadilan yang ditinjau dari hukum hak asasi manusia. Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka dapat terbentuk beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Garut?
2. Bagaimana analisis penerapan prinsip hukum Hak Asasi Manusia pada putusan?
3. Bagaimana evaluasi dalam penerapan prinsip Hak Asasi Manusia dalam putusan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, penelitian ini berjalan pada garis utama tujuan yang direncanakan penulis, tujuan-tujuannya sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memberikan analisis kasus pada putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Garut.
2. Mengetahui dan memberikan analisis mengenai penerapan prinsip hukum Hak Asasi Manusia pada Putusan No 2/Pid.Pra/2019/ PN GRT dan Putusan No 2/Pid.Pra/2023/ PN GRT.
3. Mengetahui dan memberikan analisis evaluasi dalam penerapan prinsip hukum Hak Asasi Manusia pada putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Garut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian di atas untuk memperjelas dan mempertegas manfaat dari penelitian ini mengarah kepada dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan bisa menjadi suatu masukan dan penambah pengetahuan bagi ilmu dan literatur akademis untuk para akademisi. Secara khusus penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan mengenai praperadilan di Indonesia berdasarkan aturan hukum acara yang berlaku dan sudut tinjau dari bidang hukum yang lain terkhusus berdasar prinsip hukum hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pemahaman bagi masyarakat dalam melindungi hak-hak nya ketika dihadapkan dengan proses hukum, serta penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum di Indonesia terkait praperadilan yang berselaras dengan hukum hak asasi manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang fenomena Secara teoritis menjadi topik dalam sebuah penelitian dipandang sebagai kerangka pemikiran yang baik oleh Sugiyono. Kerangka pemikiran merupakan bentuk secara konseptual yang menjelaskan isi dari kajian teoritis dalam suatu karya tulis yang berhubungan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai rumusan masalah yang penting.

Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penelitian itu yang pertama *Grand Theory* atau teori utama yang digunakan adalah teori Sistem Hukum lalu teori kedua yang merupakan *Middle Theory* atau teori menengah yaitu teori hukum Hak Asasi Manusia. Teori yang terakhir yaitu *Application Theory* atau teori aplikasi

yang secara khusus digunakan dalam karya tulis ini adalah teori perlindungan hak tersangka dalam bentuk lembaga peradilan. Berdasarkan beberapa macam teori yang telah disebutkan, kualifikasi teori-teori dalam tulisan ini sebagai berikut: **Pertama**, Teori utama atau *Grand Theory* merupakan teori yang menjelaskan mengenai system hukum yang menyeluruh dan mencakup sub-sistem dari hukum di Indonesia, Adapun *Grand Theory* yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Teori Sistem Hukum.

Lawrence Friedman mengemukakan teori system dalam pandangan bahwa hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.¹¹ Adapun tiga komponen system hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Substansi Hukum

Aspek bagian dari sistem hukum adalah substansinya, substansi yang dimaksud adalah aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam satu sistem.¹² Jadi substansi hukum terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Adapun substansi hukum merupakan kumpulan dari nilai asas dan norma hukum yang sudah ada. Lebih lanjut friedman menjelaskan bahwasanya substansi berarti produk hukum yang dihasilkan oleh suatu badan dalam sistem hukum mencakup kepada hukum yang hidup atau living Law bukan terbatas pada aturan yang ada dalam kitab undang-undang saja.¹³

¹¹ I Gunawan, 'Metode Penelitian Teori Dan Praktik', Jakarta: Bumi Aksara, 2013, 305.

¹² Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, 'Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat', *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1.2 (2019), 187.

¹³ Hasaziduhu Moho, 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan', *Warta Dharmawangsa*, 13.1 (2019) hlm. 24 .

b. Struktur Hukum

Struktur hukum atau Pranata hukum menurut Lawrence dalam teorinya menyebut sebagai suatu sistem yang struktural dapat menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.¹⁴ Struktur dari sistem hukum terdiri dari beberapa unsur meliputi jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya terkait dengan jenis kasus yang berwenang yang dapat diperiksa serta tata cara terkait banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga dapat dipahami sebagai badan legislatif yang ditata serta hal yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan oleh kepala negara atau presiden secara prosedural ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya jadi legal struktur atau struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum atau budaya hukum menjadi komponen terakhir dalam suatu sistem hukum. Kultur hukum dipahami sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum tata keyakinan mereka terkait dengan nilai diri dan harapan bagi budaya hukum.¹⁵ Dengan kata lain pemikiran sosial dan kekuatan sosial menentukan bagaimana hukum digunakan disalahgunakan dan dihindari tanpa adanya budaya hukum sistem hukum akan terasa kurang. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat makin tinggi dan hukum di masyarakat maka terbentuklah budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat terkait hukum selama ini dengan sederhana tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kedua, Teori yang dikategorikan sebagai *Middle Theory* dalam penulisan tesis ini merupakan teori yang menjadi doktrin untuk menganalisa teori utama

¹⁴ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press, 2019) hlm. 36.

¹⁵ Muttaqin and Saputra.

dengan teori terapan sehingga memperoleh hasil penelitian yang disajikan dalam tesis ini, adapun teori menengah tersebut adalah Teori Hukum Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang no 39 tahun 1999 dijelaskan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶ Hak asasi manusia yang melindungi segenap hak dasar yang dimiliki manusia telah berdasar kepada prinsip utama yang menjadi landasan dalam terciptanya kaidah normatif yang lebih luas dan terkontrol. Praperadilan Sebagaimana telah diatur secara normatif di Indonesia harus dipandang dari dimensi hukum hak asasi manusia terkait dengan perlindungan hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa atau pihak lainnya. Prinsip hak asasi manusia yang terkait dengan praperadilan dapat meliputi:

a. Prinsip martabat manusia atau *human dignity*

Prinsip martabat manusia atau *human dignity* adalah salah satu konsep dasar dalam hak asasi manusia (HAM) yang menekankan nilai dan martabat setiap individu sebagai sesama manusia. Berdasarkan pengertian Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 keterkaitan *human dignity* atau martabat manusia dengan hak asasi manusia secara sederhana merupakan hak yang alamiah dan kodrati terdapat pada manusia yang melekat tak dapat dilepas dari pemenuhan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia atau *human dignity*¹⁷.

Prinsip *human dignity* ini ditemukan dalam banyak dokumen HAM internasional dan nasional. Prinsip yang terkait dengan martabat manusia dalam konteks HAM meliputi:

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia', *Lembaran Negara 1999/No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 39, 1999, 2.*

¹⁷ Taufiq Taufiq, Anik Kunantiyorini, and Achmad Soeharto, 'ISLAM, HAM DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA', *Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 36 (2022), hlm 56.

- 1) Setiap Individu Memiliki Martabat yang Sama
- 2) Larangan Perlakuan Diskriminatif
- 3) Perlindungan terhadap Perlakuan yang Merendahkan Martabat
- 4) Hak untuk Hidup dan Kebebasan, Keadilan dan Kesetaraan
- 5) Hak Privasi
- 6) Partisipasi dan Kebebasan Pendapat
- 7) Perlindungan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Kejam Lainnya.

b. Prinsip legalitas atau *the principle of legality*

Asas legalitas tercantum didalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.¹⁸ Tujuan dari asas legalitas dalam bagian hak asasi manusia ialah guna memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkokoh *rule of law*. Asas legalitas melindungi Masyarakat dari kesewenangan pemerintah.¹⁹ Bill of Rights menentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan dalam peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang.²⁰

c. Prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*

Prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law* dalam hak asasi manusia terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) UUD tahun 1945 menyebutkan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama menurut undang-undang. Asas ini menyiratkan bahwa

¹⁸ Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Fransiskus Saverius Nurdin, ‘Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2016), hlm 2.

²⁰ Danel Aditia Situngkir, ‘Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional’, *Soumatara Law Review*, 1.1 (2018), hlm 29.

hukum tidak pandang bulu tidak membedakan manusia ketika berada dihadapan hukum, hukum menjunjung tinggi kesetaraan dan juga keadilan.²¹

Kesamaan hukum menghendaki bahwa setiap orang dianggap sama di hadapan hukum dengan demikian keadilan merupakan bentuk dari keadaan ketika setiap orang memperoleh hak yang sama dan diperlakukan sama tidak dibeda-bedakan secara realisasi kesamaan adalah keadilan. Melihat dari filsafat hukum keadilan merupakan tujuan dari terbentuknya hukum yang diadakan sebagai upaya untuk memperoleh keadilan maka asas kesamaan di depan hukum atau *equality before the law* telah menjadi asas penting dalam hukum sepanjang zaman.²²

d. Praduga tak bersalah atau *the presumption of innocence*

Prinsip praduga tak bersalah pada Hak Asasi Manusia di Indonesia tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 UU no 39 tahun 1999 yang menyebutkan: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangkacmelakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”²³

Asas praduga tak bersalah adalah perlindungan bagi setiap orang bahwasanya tidak kesalahan terhadapnya sebelum Hakim menetapkan secara terbukti dan sah atas suatu perbuatan pidana sehingga selama proses tersebut belum tuntas maka seseorang memiliki haknya sebagai seseorang yang tidak memiliki kesalahan. Asas praduga tak bersalah dalam penyelenggaraan Peradilan Pidana pada negara hukum merupakan suatu tertib hukum dan mendapatkan kepastian hukum yang Adil guna mencapai kesejahteraan

²¹ Azzahra Meutia Ramadhani and Bagus Ramadi, ‘REALITA PERWUJUDAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA PENEGAKAN HUKUM (PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LEMBAGA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)’, *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1.10 (2023), 54.

²² Achmad Irwan Hamzani, ‘Asas-Asas Hukum Islam Teori Dan Implementasinya’. Hlm 69.

²³ Pemerintah Republik Indonesia.

masyarakat asas praduga tak bersalah merupakan wujud dari asas pengakuan dan penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia yang menjadi unsur penting dalam suatu negara hukum.²⁴

e. Hak untuk memperoleh proses peradilan yang adil atau *right to a fair trial process*

Hukum dalam konsepnya merupakan gagasan tentang keadilan sehingga hak asasi manusia terkait dengan memperoleh proses peradilan yang adil perlu dijamin akan terpenuhi oleh negara terhadap rakyatnya.²⁵ Hak untuk memperoleh peradilan yang adil disebutkan dalam UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 17 yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”²⁶

Ketiga, Applied Theory merupakan teori selanjutnya yang merupakan teori aplikasi dalam penulisan tesis ini, teori aplikasi tersebut adalah Teori Perlindungan Hukum. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal yang menjadi bagian dari negara hukum secara mendasar terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan Hukum preventif yang merupakan bagian dari pencegahan serta perlindungan hukum Represif yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang telah muncul akibat adanya pelanggaran sehingga perlindungan ini

²⁴ Setya Haryati and Fitri Anita, ‘Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana’, *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021), hlm 69.

²⁵ Dandy Arwinanda, ‘REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP KEJELASAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DITOLAK PADA PROSES PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA’, *Jurnal Sains Student Research*, 1.2 (2023), hlm 84.

²⁶ Pemerintah Republik Indonesia.

merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang melanggar hukum.

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menjelaskan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷ C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁹

F. Penelitian Terdahulu

Lembaga praperadilan Pidana telah hadir di tengah hukum Indonesia menjadi topik yang hangat dalam bahan kajian bagi banyak pihak termasuk akademisi salah satunya tersajikan dengan bentuk tulisan atau karya tulis sebagaimana beberapa penelitian yang telah membahas hal serupa. Setelah melihat dan melakukan pustaka pada beberapa situs, termasuk *website* digilib.uinsgd.ac.id, google scholar, dan sebagainya. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan membahas mengenai praperadilan di Indonesia, diantaranya:

1. Darwin, dkk dalam Jurnal berjudul “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” yang memiliki hasil penelitian menjelaskan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK)

²⁷ Zellyna Puspita Ayu, ‘Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia’ (Hukum, 2022).

²⁸ Suryani Yusi and Renol Ababil, ‘Perlindungan Saksi Dan Korban Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014’, *Justici*, 11.2 (2019), hlm, 29.

²⁹ Dinda Dinanti and Yuliana Yuli Wahyuningsih, ‘Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Yuridis*, 3.2 (2016), 93.

menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan objek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police Line atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.

2. Mokhamad Muslimin dalam Jurnal *Pandecta* berjudul “Fungsi dan Kewenangan Praperadilan” memperoleh hasil penelitian tentang fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan ini sebagai alat control bagi penyidik dalam melakukan penyidikan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.³⁰
3. Sahri Sebayang pada Jurnal *Hukum Kaidah* dengan judul “Praperadilan sebagai salah satu Upaya perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)” menyimpulkan Peranan praperadilan sebagai salah satu upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberikan perlindungan hukum untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum. Faktor-faktor penghambat tentang perlindungan hak-hak tersangka praperadilan adalah praktek praperadilan yang masih kurang, perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dibatasinya waktu yang singkat dalam pemeriksaan perkara praperadilan.³¹

³⁰ Mokhamad Muslimin, ‘Fungsi Dan Kewenangan Praperadilan’, *Pandecta Research Law Journal*, 6.1 (2011).

³¹ Sahri Sebayang, ‘Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)’, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19.2 (2020), 300.

4. Sutikna dalam Tesis berjudul “Implementasi praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dan pihak ketiga di Pengadilan Negeri Sleman menyatakan bahwa praperadilan sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengoreksi terkait dengan wewenang tersebut masih tidak jelas dan tidak lengkap sehingga penerapannya yang kurang memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan pihak ketiga Dan juga sebagian besar permohonan para peradilan gugur kalau tidak berhasil membuktikan dalil permohonan atau gugur karena pokok perkaranya telah diperiksa di pengadilan negeri selanjutnya penulis penelitian tersebut untuk mengetahui hambatan-hambatan terwujudnya dalam perlindungan hak tersangka dan pihak ketiga di wilayah Pengadilan Negeri Sleman.³²
5. Takkas Marudut dalam Tesis berjudul Perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka dalam prapradilan hasil penelitian menunjukkan terkait dengan implementasi prinsip hak asasi manusia terhadap tersangka dalam praperadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke belum efektif karena perlindungan HAM terhadap tersangka dalam praperadilan sangat erat dengan kompetensi Hakim Dan juga keterkaitan dengan penyidik atau penuntut umum konflik kepentingan dan kebijakan hukum atau perundang-undangan.³³

Dari beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai secara garis besar bagaimana para peradilan ditegakkan serta aturan-aturan yang di dasar pedoman proses peradilan yang melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam penelitian ini penulis lebih lanjut membahas secara khusus praperadilan di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Garut yang ditinjau dalam prinsip hukum Hak Asasi Manusia.

³² Sutikna, ‘Implementasi Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka Dan Pihak Ketiga Di Pengadilan Negeri Sleman’ (Universitas Islam Indonesia, 2016).

³³ TAKKAS MARUDUT, ‘PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP TERSANGKA DALAM PRAPERADILAN’ (Uniniversitas Hasanuddin, 2013).